

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
211/PDT.G/2023/PA.YOGYAKARTA TENTANG AHLI WARIS
PENGANTI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh:

**SAFIRA RAHMANDA, S.H.
NIM. 23203011102**

PEMBIMBING : PROF. DR. ALI SODIQIN, M.AG.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
KONSENTRASI HUKUM KELUARGA ISLAM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan mengenai ahli waris pengganti, dengan bunyi yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti "dapat" menggantikan posisi ahli waris yang sudah meninggal dunia atau yang batal mewarisi. Penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 185 KHI ini menjadi krusial, karena mengandung makna yang cukup fleksibel dalam aplikasinya. Hal ini tercermin dalam salah satu putusan Pengadilan Agama yaitu Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK, di mana konsep ahli waris pengganti menjadi salah satu isu sentral. Dimana dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menolak gugatan dari penggugat dikarenakan para Penggugat merupakan cucu dari garis samping pewaris. Dalam konteks praktik peradilan agama di Indonesia, penafsiran hakim terhadap konsep ahli waris pengganti sangat dipengaruhi oleh latar belakang akademik, pemahaman fikih, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi perkara. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis putusan secara normatif, tetapi juga menggali pandangan para hakim dari Pengadilan Agama di luar Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai informan ahli, guna mengetahui apakah terdapat konsistensi atau variasi penafsiran terhadap norma yang sama.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK serta catatan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penafsiran hukum dari Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menolak gugatan para penggugat karena hubungan mereka dengan pewaris hanya sebatas cucu dari saudara pewaris, bukan hubungan darah langsung (nasab) seperti yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. Kemudian hasil temuan yang kedua menunjukkan bahwa Majelis hakim dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta terlihat menggunakan pendekatan metode penafsiran gramatikal dan restriktif. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam putusan tersebut. Majelis hakim tidak mengacu pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hukumnya dikarenakan Majelis hakim memahami bahwa penggunaan kata "dapat" pada konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dimaknai fakultatif dimana hakim dapat memilih untuk menerapkan konsep tersebut atau tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terdapat dalam persidangan. Selain itu, penggunaan metode penafsiran restriktif terlihat dari cara hakim membatasi ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya berlaku untuk garis keturunan ke bawah.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Hakim Pengadilan Agama, Ahli Waris Pengganti

ABSTRACT

Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) provides provisions regarding substitute heirs, stating that substitute heirs "may" replace the position of heirs who have died or whose inheritance has been discontinued. The use of the word "may" in Article 185 of the KHI is crucial, because it contains a fairly flexible meaning in its application. This is reflected in one of the Religious Court decisions, namely the Yogyakarta Religious Court Decision No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK, where the concept of substitute heirs is a central issue. Where in the ruling, the Yogyakarta Religious Court Judge rejected the plaintiff's lawsuit because the plaintiffs were grandchildren of the testator's lateral line. In the context of religious court practice in Indonesia, judges' interpretations of the concept of substitute heirs are strongly influenced by academic backgrounds, understanding of Islamic jurisprudence, and the social dynamics underlying the case. Therefore, this study not only analyzes the decision normatively, but also explores the views of judges from Religious Courts outside the Yogyakarta Religious Court as expert informants, to determine whether there is consistency or variation in interpretation of the same norm.

This research is a library research. This study uses an empirical juridical approach. Data collection in this study uses primary data in the form of Yogyakarta Religious Court Decision No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK and notes from interviews with judges at the Yogyakarta Religious Court and the Sleman Religious Court. The theory used in this study is the theory of legal interpretation by Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo. The data analysis technique in this study uses the Miles and Huberman analysis technique in the form of data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study can be concluded that first, the Panel of Judges at the Yogyakarta Religious Court rejected the plaintiffs' lawsuit because their relationship with the testator was limited to being the grandchildren of the testator's brother, not a direct blood relationship (nasab) as regulated in Islamic inheritance law (Faraidh). Then, the second finding shows that the Panel of Judges in Decision Number 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta appears to use a grammatical and restrictive interpretation method approach. This is evident from the legal considerations used by the judges in the decision. The Panel of Judges did not refer to Article 185 of the Compilation of Islamic Law in their legal considerations because the Panel of Judges understood that the use of the word "can" in the concept of substitute heirs according to the Compilation of Islamic Law is interpreted as facultative where the judge can choose to apply the concept or not in accordance with the facts and evidence presented in the trial. In addition, the use of a restrictive interpretation method is evident from the way the judges limit the scope of substitute heirs, namely only applying to descending lines.

Keywords: Legal Interpretation, Religious Court Judge, Substitute Heirs

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIRISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safira Rahmanda
NIM : 23203011102
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2025
6 Safar 1447 H

Penulis


Safira Rahmanda, S.H.
NIM. 23203011102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Safira Rahmanda, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Safira Rahmanda, S.H.

NIM : 23203011102

Judul : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.
Yogyakarta.

Tentang Ahli Waris Pengganti.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Magister Hukum dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas
perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2025
6 Şafar 1447

Pembimbing



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-893/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
211/PDT.G/23/PA.YOGYAKARTA TENTANG AHLI WARIS PENGANTI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFIRA RAHMANDA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011102
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a55087223ef



Penguji II
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a557c54e3aa



Penguji III
Dr. Hijrian Angka Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 68a551091e0cd



Yogyakarta, 14 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a550871e4fe

MOTTO

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

Umar bin Khattab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan tesis ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati, khususnya teruntuk :

1. Almarhum kedua orangtua saya tercinta, banyak hal yang sudah saya lalui tanpa sosok kedua orang tua. Babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh tertampar realita. Tetapi, itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas jasa, perjuangan, dan kasih sayang yang diberikan kepada saya. Maka tulisan ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua saya di pintu surga-Nya.
2. Nenek saya yang sudah merawat dan menyayangi saya setelah kedua orangtua saya meninggal, terimakasih atas doa dan dukungan serta kasih sayangnya selama ini.
3. Kakak saya, Mas Anton beserta keluarganya yang sudah menyayangi saya dengan sepenuh hati, terimakasih atas semua arahan, bimbingan, motivasi, serta kasih sayangnya selama ini.
4. Untuk diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tesis ini dengan baik dan semaksimal mungkin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa' | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>‘illah</i> |

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*a*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----َ----- | fathah | ditulis | A |
| 2. | -----ِ----- | Kasrah | ditulis | I |
| 3. | -----ُ----- | ḍammah | ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْثَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 3. | Kasrah + yā' mati العلواني | ditulis ditulis | ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | û <i>‘Ulûm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | Ditulis Ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | Ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أُتِدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
|---------|---------|-------------------|

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |
|--------|---------|-----------------|

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 211/PDT.G/2023/PA.YOGYAKARTA TENTANG AHLI WARIS PENGANTI.**

Shalawat seta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan banyak masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah
4. Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Untuk adik-adik saya, Ika Rachmawati, S.H., Dyah Erie Sinta Putri, S.H., Avivah Firisqi Leksono, S.H., dan Septian Nuryanti, S.H. yang telah menemani saya dalam proses menulis tesis serta tempat berbagi keluh kesah.
8. Untuk teman-teman satu angkatan saya, Asri Eka Mutiara, Rizkiyawan Hasan, Putri Ayu Nurmalinda, Gustiva Andri, Nila Yuwafa Shihah, Umi Kalsum terimakasih telah berteman baik dengan penulis dan selalu membantu penulis di saat-saat yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan tesis. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya Khazanah keilmuan dalam hal hukum waris di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2025
6 Safar 1447 H

Penyusun

Safira Rahmanda

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM | |
| INDONESIA | 22 |
| A. Konsep Ahli Waris Pengganti | 22 |
| B. Jenis Ahli Waris dan Hak Kewarisannya | 23 |
| C. Ahli Waris Pengganti Dalam Pandangan Imam Mazhab | 30 |

D. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

39

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA YOGYAKARTA NO. 211/PDT.G/2023/PA.YK 48

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Yogyakarta 48

1. Sejarah dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta 48

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta 51

3. Wilayah Yuridiksi 53

B. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK.. 54

1. Pokok Perkara..... 54

2. Dalil Para Penggugat 55

3. Dalil Para Tergugat..... 56

4. Pembuktian Dalam Isi Putusan Nomor 211/ Pdt.G/2023/PA.YK 56

5. Fakta-Fakta Dalam Persidangan..... 66

6. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK 67

C. Penafsiran Hakim Dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK Tentang
Ahli Waris Pengganti..... 69

BAB IV PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PUTUSAN

NOMOR 211/PDT.G/2023/PA.YK TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

..... 90

A. Analisis Alasan Hakim Menolak Gugatan Dalam Putusan Perkara Nomor
211/Pdt.G/PA.Yogyakarta..... 90

1. Penafsiran Gramatikal 90

2. Penafsiran Restriktif 95

3. Metode Bayani..... 97

| | |
|---|-----|
| B. Analisis Penafsiran Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta | 99 |
| 1. Penafsiran Gramatikal | 99 |
| 2. Penafsiran Restriktif | 105 |
| 3. Penafsiran Sistematis | 108 |
| 4. Metode Ta’lil | 112 |
| 5. Metode Istislahi | 114 |
| BAB V PENUTUP | 127 |
| A. Kesimpulan | 127 |
| B. Saran | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 130 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dimana pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹ Salah satu hal yang menarik terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal tersebut menjelaskan tentang adanya konsep ahli waris pengganti. Hal ini terjadi apabila ada ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, maka kedudukan ahli waris tersebut akan digantikan oleh anaknya (dalam artian cucu dari si pewaris). Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan mengenai ahli waris pengganti, dengan bunyi yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti "dapat" menggantikan posisi ahli waris yang sudah meninggal dunia atau yang batal mewarisi.

¹ Sukris Samardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 14.

Penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 185 KHI ini menjadi krusial, karena mengandung makna yang cukup fleksibel dalam aplikasinya

Hal ini tercermin dalam salah satu putusan Pengadilan Agama yaitu Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK, di mana konsep ahli waris pengganti menjadi salah satu isu sentral. Dimana dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menolak gugatan dari penggugat. Hakim beralasan bahwa penggugat I yang berinisial A dan penggugat II yang berinisial B merupakan cucu dari C, dimana C adalah adik kandung dari D yang merupakan pewaris. Dengan ini maka diketahui bahwa A dan B merupakan cucu dari garis keturunan kesamping D. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tidak dapat menetapkan keduanya sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari pewaris.²

Hal di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan hakim dalam perkara tersebut menafsirkan bahwa hubungan kekerabatan cucu samping tidak cukup kuat untuk diakui sebagai ahli waris pengganti, meskipun secara normatif Pasal 185 KHI tidak membatasi secara eksplisit jenis hubungan kekerabatan yang dimaksud. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman mengenai pembagian waris untuk ahli waris pengganti hanya secara singkat mengatur tentang cucu sebagai ahli waris pengganti. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam apabila ditafsirkan sementara justru

² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK.

memungkinkan menimbulkan multitafsir bagi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan ahli waris pengganti serta pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadapnya.

Pemahaman tentang Pasal 185 KHI terdapat perbedaan pendapat (polemik). Menurut Raihan A. Rasyid, di dalam Pasal 185 KHI, terdapat dua istilah yaitu pengganti ahli waris dan ahli waris pengganti. Pengganti ahli waris merupakan individu yang awalnya bukan seorang ahli waris tetapi karena berbagai keadaan dan pertimbangan tertentu bisa menerima bagian dari warisan, namun tetap berstatus sebagai bukan ahli waris. Contohnya, apabila pewaris memiliki anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi orang tua mereka telah meninggal sebelum pewaris, maka dalam hal ini, cucu menjadi pengganti ahli waris. Menurut Raihan A. Rasyid, hal ini tidak bersifat final (selalu bisa diganti), namun maksudnya adalah "mungkin bisa digantikan" dan "mungkin tidak bisa digantikan", tergantung pada pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kasus yang dihadapi, dan bukan berdasarkan hukum yang memiliki fungsi umum dalam pengaturannya.³

Pandangan Raihan ini mendapatkan respon negatif dari Ahmad Zahari yang menyatakan bahwa opini seperti itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Selain itu, jika keputusan mengenai penggantian ahli waris tergantung pada penilaian hakim, hal tersebut akan

³ Haeratus, "Analisa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti", *JATISWARA*, Vol. 34, No. 3, (2019), hlm. 234.

menciptakan ketidakpastian dalam hukum. Menurut Ahmad Zahari, sifat tentatif dari Pasal 185 harus dipahami tidak sebagai hal yang tergantung pada pertimbangan hakim, melainkan harus merujuk pada keinginan ahli waris pengganti, apakah mereka akan mengambil posisi yang tersedia atau tidak.⁴

Sementara itu seorang tokoh bernama Hazairin mengemukakan pendapatnya mengenai konsep ahli waris pengganti. Menurut pendapat Hazairin, ahli waris pengganti diisbatkan dari surat An-Nisa ayat 33.⁵

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْهُمْ

نَصِيبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ (٤٣)

Menurut Hazairin ayat tersebut merupakan Rahmat yang besar bagi umat manusia, jika tidak ada ayat tersebut maka dasar hukum mana lagi yang akan dipakai untuk memberikan hak kewarisan bagi ahli waris yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an seperti paman dan bibi, kakek dan nenek, serta cucu dan piur. Kemudian Hazairin menggambarkan pengertian ayat tersebut dengan kalimat “bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat”. Kalimat yang pendek tersebut tidak akan menjadi rancu apabila seseorang langsung berfikir secara sejajar dalam istilah kekeluargaan yaitu pewaris orang tua maka

⁴ *Ibid*, hlm. 235.

⁵ QS. An-Nisa (4): 33

hubungan yang sejajar dalam keluarga adalah anak dan jika si pewaris adalah keluarga dekat maka hubungan yang sejajar adalah keluarga dekat juga.⁶

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sangat singkat sehingga memungkinkan penafsiran yuridis lanjutan apakah harus ditafsirkan dalam konsep pemikiran Hazairin atau justru ada konsep lain yang dapat mengurai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks praktik peradilan agama di Indonesia, penafsiran hakim terhadap konsep ahli waris pengganti sangat dipengaruhi oleh latar belakang akademik, pemahaman fikih, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi perkara.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis putusan secara normatif, tetapi juga menggali pandangan para hakim dari Pengadilan Agama di luar Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai informan ahli, guna mengetahui apakah terdapat konsistensi atau variasi penafsiran terhadap norma yang sama. Hal tersebut akan coba penulis bahas lebih lanjut dalam penelitian tesis yang berjudul **PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM NEGARA NOMOR 211/PDT.G/2023/PA.YOGYAKARTA TENTANG AHLI WARIS**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

⁶ Krismono, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam", *IJSJ*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 28-29.

1. Mengapa hakim menolak penetapan ahli waris pengganti dalam Putusan Perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta? Apa Alasannya?
2. Bagaimana penafsiran hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta tentang ahli waris pengganti?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Setelah dijelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk menganalisis alasan hakim menolak penetapan ahli waris pengganti dalam Putusan Perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta.
- 2) Untuk menganalisis penafsiran hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta tentang ahli waris pengganti.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Guna memperluas pengetahuan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185.
- b. Dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan bagi yang ingin meneliti masalah kedudukan ahli waris pengganti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terkait permasalahan ahli waris pengganti.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti bukanlah orang pertama yang mengkaji mengenai praktik penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Peneliti telah melakukan telaah sejumlah literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini, peneliti membagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, penelitian yang membahas mengenai ahli waris pengganti secara umum, dan kedua penelitian mengenai penetapan ahli waris pengganti.

Kategori pertama penelitian yang membahas mengenai ahli waris pengganti diteliti oleh Safriyan Dilapanga, dkk,⁷ Sarah Humaira, dkk,⁸ Sukran Jamin, dkk,⁹ Laras Hilda Samura, dkk,¹⁰ Pande Putu Surya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Safriyan Dilapangan, dkk. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2021).

⁸ Sarah Humaira, dkk. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum kewarisan Islam”, *AL-HIKMAH*, Vol. 2, No. 3, (2021).

⁹ Sukran Jamin dan Ahmad Bardi, “Analisis Pengaturan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Di Indonesia”, *Jurnal EKOMA*, Vol. 3, No. 2, (2024).

¹⁰ Laras Hilda Samura, dkk. “Hak Dan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum kewarisan Islam”, *KHAZANAH*, Vol. 2, No. 3, (2023)

Dewantari, dkk,¹¹ Hazar Kusmayanti, dkk,¹² Sarah Humaira,¹³ Putri Juliani, dkk,¹⁴ membahas menggunakan pendekatan KHI sebagaimana berwujud sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 mengandung ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Pada eksistensinya KHI masih tidak mampu dan tidak dapat memberikan bentuk kejelasan yang lebih merinci terkait kedudukan ahli waris pengganti yang memiliki sifat “Ketidakpastian” dikarenakan mengandung unsur Tentatif dan tidak memberikan kedudukan yang mutlak bagi ahli waris pengganti.

Kategori yang kedua mengenai penetapan ahli waris yang telah diteliti oleh Ni Made Sinthya Arisanti, dkk,¹⁵ Renda Adianda, dkk,¹⁶ Rachmawaty, dkk,¹⁷ Abdur Rahman Adi Saputera, dkk,¹⁸ membahas mengenai tolak ukur hakim dalam memutuskan perkara. Pada dasarnya tolak ukur hakim dalam menjatuhkan putusannya harus dengan mempertimbangkan fakta-fakta

¹¹ Pande Putu Keke Surya Dewantari, ” KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BILAMANA AHLI WARIS LEBIH DULU MENINGGAL DUNIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”, *Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 2, (2017).

¹² Hazar Kusmayanti, dkk, “HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”, *Islam Futura*, Vol. 19, No. 1, (2019).

¹³ Sarah Humaira, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum kewarisan Islam”, *Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3, (2021).

¹⁴ Putri Juliani, dkk, ”Hak dan Kedudukan Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Hukum kewarisan Islam”, *KHAZANAH*, Vol. 2, No. 3, (2023).

¹⁵ Ni Made Sinthya Arisanti, dkk. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ALAT BUKTI SURAT PADA PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS”, *Jurnal PREFERENSI HUKUM*, Vol. 2, No. 1, (2021).

¹⁶ Renda Adianda dan Ikhwan, “KEWARISAN SAUDARA YANG AYAH MASIH HIDUP (Studi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bukittinggi)”, *Al-Ahkam*, Vol. 13, No. 1 (2022).

¹⁷ Rachmawaty, dkk. “Penetapan Ahli Waris Dalam Tinjauan Yuridis Normatif”, *Jurnal THE JURIS*, Vol. 8, No. 1, (2024).

¹⁸ Abdur Rahman Adi Saputera, dkk. “Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IADalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 5, No. 2, (2021).

hukum yang terungkap dalam persidangan juga memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan atas bagi para pihak yang terkait, memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya, fokus dari penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta dimana dalam putusan tersebut berkaitan dengan sistem ahli waris pengganti.

E. Kerangka Teori

Fokus penelitian menganalisis penafsiran hukum terhadap Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta. Maka dari itu peneliti menggunakan teori penafsiran hukum.

Mengenai pengertian penafsiran hukum, beberapa ahli hukum menyampaikan, diantaranya Abdul Halim yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas ataupun membatasi) pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.¹⁹ Selain itu, Masyhur Effendi yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam Undang-Undang yang belum atau tidak jelas.²⁰ Dari kedua pendapat di atas

¹⁹ Abdul Halim, *Filsafat Ilmu Hukum, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 125.

²⁰ Masyhuri Effendi, *Dimensi-Dimensi Hukum: Materi, Metode, dan Penulisan, Cet. II* (Malang: Banyumedia, 2005), hlm. 165.

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran hukum itu merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam suatu Undang-Undang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori penafsiran hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. Ada enam metode penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang umumnya digunakan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.²¹ Mertokusumo dan Pitlo mengidentifikasi dua belas metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. Dua belas metode yang dimaksud adalah interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, interpretasi futuristis, interpretasi analogis, interpretasi ekstentif, interpretasi restriktif, interpretasi a contrario, interpretasi autentik, dan interpretasi progresif.²² Penelitian ini menggunakan empat pendekatan metode penafsiran hukum sebagai berikut:

²¹ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 10.

²² *Ibid.*

a. Penafsiran Gramatikal (bahasa)

Metode penafsiran gramatikal adalah cara paling dasar untuk memahami makna undang-undang dengan menganalisis kata-kata, struktur kalimat, dan bunyi teksnya. Ini lebih dari sekadar membaca, tetapi juga menguraikan makna bahasa. Dalam penafsiran gramatikal, makna undang-undang dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²³ Penafsiran gramatikal digunakan untuk melihat bagaimana hakim memahami konsep ahli waris pengganti dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta.

b. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

Penafsiran teleologis adalah metode penafsiran hukum yang menentukan makna undang-undang berdasarkan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Metode ini memungkinkan undang-undang yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini untuk tetap dapat diterapkan dengan menyesuaikan interpretasinya dengan perkembangan zaman. Hukum yang sudah ada disesuaikan agar relevan dengan kondisi saat ini. Proses ini membuat peraturan lama menjadi aktual dan sesuai dengan perkembangan zaman. Metode ini digunakan ketika kata-kata dalam undang-undang dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.²⁴

Penafsiran teleologis atau sosiologis digunakan untuk mengkritisi atau

²³ *Ibid*, hlm.11.

²⁴ *Ibid*, hlm. 12

membandingkan, apakah hakim mempertimbangkan tujuan sosial Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (melindungi hak cucu) dalam pertimbangan hukumnya atau tidak.

c. Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Penafsiran undang-undang harus selalu berada dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Penggunaan metode penafsiran sistematis secara eksklusif perlu diwaspadai, karena dapat menghasilkan interpretasi yang terlalu dipaksakan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, penafsiran undang-undang harus dipandang sebagai upaya untuk mencapai kebenaran.²⁵ Penafsiran sistematis digunakan untuk mengaitkan Pasal 185 dengan Pasal 173 KHI tentang penghalang waris, sehingga mempersempit subjek ahli waris pengganti pada Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta.

d. Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif adalah penafsiran atau penjelasan yang bersifat membatasi ruang lingkup suatu ketentuan hukum agar suatu peristiwa yang dihadapi tidak masuk dalam cakupan ketentuan hukum tersebut.²⁶ Penafsiran restriktif digunakan untuk melihat sudut pandang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 13-14

hakim dalam membatasi konsep ahli waris pengganti pada Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penemuan hukum menurut hukum Islam, seperti bayani, ta'lili, dan istislahi.

a. Metode Bayani

Metode bayani adalah usaha untuk menemukan hukum dengan cara memahami bahasa dari teks al-Quran dan hadis yang menjadi sumber utama hukum Islam. Penjelasan mengenai lafaz nash dari berbagai sudut pandang ini sangat penting, karena hal ini merupakan kunci untuk memahami apa yang dimaksud oleh Syari dalam suatu teks.²⁷ Metode bayani digunakan untuk melihat bagaimana hakim memahami kata “dapat” dalam konsep ahli waris pengganti pada Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta.

b. Metode Ta'lili

Metode Ta'lil dibangun atas keyakinan bahwa setiap aturan hukum memiliki 'illat (sebab atau alasan hukum) yang bisa dipahami dengan akal. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan logika dan hubungan sebab akibat untuk menggali rasionalitas di balik suatu hukum. Metode utama dari teori ini adalah qiyas (analogi), di mana hukum untuk kasus baru dapat ditentukan jika ditemukan kesamaan 'illat dengan kasus yang sudah memiliki keputusan hukum dalam

²⁷ Andrizal, “Ijtihad Bayani Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam”, *REPUBLICA*, Vol. 22, No. 2, (2023), hlm. 3.

teks.²⁸ Metode ini digunakan untuk melihat pertimbangan hakim apakah illat perlindungan terhadap cucu seperti yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut juga bisa berlaku pada cucu dari saudara pewaris sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK.

c. Metode Istislahi

Metode Istislahi dimulai dari dasar bahwa tujuan pokok dari syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghindari kerusakan. Dalam pendekatan ini, penetapan hukum tidak sepenuhnya bertumpu pada teks atau qiyas, melainkan lebih mengacu pada maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat). Maslahat dikelompokkan menjadi tiga kategori: daruriyyat (utama), hajiyyat (tambahan), dan tahsiniyyat (penyempurna).²⁹ Metode ini digunakan untuk menilai apakah hakim bisa melihat bahwa mengakomodasi cucu garis samping sebagai ahli waris pengganti akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih dengan sistem kewarisan Islam atau tidak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian ini mengambil data primer dari sumber-sumber tertulis sebagai

²⁸ Muh. Fadel As'ad, dkk, "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'lil, dan Istislāhī dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer", *AL-QIBLAH*, Vol. 4, No. 4, (2025), hlm. 4-5.

²⁹ *Ibid.*

data utama.³⁰ Penelitian ini didasarkan pada data normatif Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta kemudian diperkuat melalui catatan hasil wawancara dengan hakim di beberapa Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan berdampak pada masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹ Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini mengintegrasikan temuan dari analisis normatif (bagaimana seharusnya hukum) akan dibandingkan dengan temuan empiris (bagaimana hukum diterapkan dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

³¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), hlm. 68.

sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat up to date.³² Data primer pada penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK. serta catatan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman. Wawancara ini bertujuan untuk menggali penafsiran yuridis para hakim terhadap konsep ahli waris pengganti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.³³ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah yang membahas mengenai waris dan ahli waris pengganti, peraturan mengenai ahli waris pengganti, jurnal-jurnal ilmiah mengenai hukum Islam, waris dan topik bahasan lainnya yang memiliki relevansi dengan tema bahasan dalam penelitian ini, serta hasil penelitian berupa disertasi dan tesis terdahulu, makalah, dan hasil penelusuran di internet yang seluruhnya memuat topik bahasan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pengadilan yang mengeluarkan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4-6

³³ *Ibid.*

dan Pengadilan Agama Sleman tempat dilakukannya wawancara tambahan pada bulan Maret dan Juli 2025.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan kepada pemberi informasi.³⁴ Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*) yaitu peneliti melakukan wawancara bersama narasumber hakim sebagai berikut:

| Kode | Nama Narasumber | Jabatan | Tempat | Waktu |
|----------------|---------------------------------|---------|------------------|------------------|
| N ₁ | Drs. Mochamad Djauhari, M.H. | Hakim | PA Yogyakarta | 20 Maret 2025 |
| N ₂ | Drs. Nurul Huda, M.H | Hakim | PA Yogyakarta | 23 Juli 2025 |
| N ₃ | Juharni, M.H. | Hakim | PA Sleman | 25 Juli 2025 |

³⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan komparatif mengenai penafsiran ahli waris pengganti, serta untuk mengkaji adanya konsistensi tafsir di kalangan praktisi pengadilan agama.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, dan majalah.³⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa salinan resmi Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Yogyakarta serta Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (beserta perubahannya), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduktif teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus sampai tuntas.³⁶ Penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut :

³⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

³⁶ Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 159-160.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, dan penyederhanaan data yang masih kasar dari berbagai catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan, selama proses berlangsung akan terjadi tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi data akan terus berlangsung sampai penelitian di lapangan selesai dan laporan akhir tersusun secara lengkap. Reduksi data berguna untuk membentuk analisis yang tajam serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu penelitian.³⁷

Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan penafsiran hukum hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan hakim Pengadilan Sleman tentang ahli waris pengganti yang sudah dikumpulkan akan disederhanakan dan difokuskan untuk memudahkan dalam analisis data-data yang masih kompleks tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data untuk menyajikan uraian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.³⁸ Penyajian data dilakukan secara narasi deskriptif dengan dukungan data yang relevan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Dimulai dengan gambaran umum kasus, termasuk para pihak, permasalahan sengketa waris, dan pokok permasalahan terkait ahli waris pengganti. Kemudian,

³⁷ Aristo Hadi Sutopo dan Andrianur Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

³⁸ Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, (Medan: UMSU PRESS, 2022), hlm. 149.

menyajikan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta.

c. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep – konsep dasar penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, ini peneliti membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua. merupakan landasan normatif yang berisi tinjauan umum mengenai ahli waris pengganti dalam hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari konsep ahli waris pengganti, jenis ahli waris dan hak kewarisannya, ahli waris pengganti menurut pandangan Imam Mazhab, dan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, membahas mengenai deskripsi data penelitian. Pada bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian di lapangan. Di bagian pertama akan membahas gambaran umum tentang Pengadilan Agama yang terdiri dari struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian di bagian kedua akan membahas mengenai latar belakang perkara dalam Putusan Nomor

211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta, dan di bagian ketiga membahas mengenai penafsiran hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK terhadap Pasal 185 KHI.

Bab keempat, membahas mengenai analisis penafsiran hukum terhadap Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK tentang ahli waris pengganti. Terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama menyajikan tentang alasan hakim menolak gugatan ahli waris pengganti dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK. Sub bab kedua menjelaskan tentang penafsiran hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menolak gugatan para penggugat karena hubungan mereka dengan pewaris hanya sebatas cucu dari saudara pewaris, bukan hubungan darah langsung (nasab) seperti yang diatur dalam hukum kewarisan Islam (Faraidh). Hakim menekankan bahwa dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris harus memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Dalam kasus ini, pendapat hakim juga diperkuat oleh bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa para penggugat juga merupakan cucu dari anak angkat pewaris, dan dalam hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris. Karena itu, para penggugat tidak memiliki hak hukum untuk menggantikan ahli waris yang telah meninggal. Selain itu, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak cukup kuat untuk menjadikan para Penggugat menjadi ahli waris yang sah.
2. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Yogyakarta terlihat menggunakan pendekatan metode penafsiran gramatikal dan restriktif. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam putusan tersebut. Majelis hakim tidak mengacu pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hukumnya dikarenakan Majelis hakim memahami bahwa penggunaan kata “dapat”

pada konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dimaknai fakultatif dimana hakim dapat memilih untuk menerapkan konsep tersebut atau tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terdapat dalam persidangan. Selain itu, penggunaan metode penafsiran restriktif terlihat dari cara hakim membatasi ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya berlaku untuk garis keturunan ke bawah.

B. Saran

1. Majelis Hakim di Pengadilan Agama diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek keadilan substansif dalam memutus perkara waris, terutama terkait dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang ahli waris pengganti. Meskipun prinsip utama dalam hukum kewarisan Islam adalah hubungan darah atau nasab, di tengah masyarakat modern terdapat berbagai kasus yang kompleks, seperti adanya anak angkat atau cucu dari saudara pewaris. Kasus-kasus ini sering kali memiliki ikatan sosial yang kuat dengan pewaris. Karena itu, dalam menangani perkara semacam itu, hakim diharapkan tidak hanya memperhatikan penafsiran secara gramatikal, tetapi juga mengambil peluang untuk penafsiran yang lebih luas.
2. Penelitian ini tentu memiliki kelemahan dan keterbatasan yang perlu disadari agar hasil yang diperoleh dapat dipahami secara lebih proporsional. penelitian ini lebih banyak menyoroti sudut pandang hakim, sementara perspektif pihak-pihak lain yang juga berkaitan dengan sengketa waris, seperti ahli waris, praktisi hukum, maupun

akademisi, belum banyak terakomodasi. Akibatnya, kajian mengenai dampak sosial penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam terhadap para pihak yang berperkara belum tergali secara komprehensif. Berdasarkan kelemahan dan keterbatasan yang telah diuraikan, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek wawancara tidak hanya terbatas pada hakim, melainkan juga melibatkan para pihak yang berperkara, praktisi hukum, serta akademisi. Dengan demikian, kajian mengenai penerapan Pasal 185 KHI akan semakin kaya karena mencakup pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, diharapkan penelitian lanjutan terkait konsep ahli waris pengganti di Indonesia sangat diperlukan, terutama yang membandingkan antara perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Kajian multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum positif, sosiologi hukum, dan antropologi hukum dapat memperkaya pemahaman terkait problematika ahli waris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Arto Mukti, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo, Bulqis Queen, 2009
- Azizy A. Qodri, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta, Gama Media, 2004
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2014.
- Harahap M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Harwati Tuti, *Peradilan Di Indonesia*, Mataram, SANABIL, 2015.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Jakarta, Tintamas Indonesia, 1982.
- Manan Abdul, *Rekonseptualisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Mubarak Jaih, *Hukum kewarisan Islam: Implementasi dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nurrohman, *Teori dan Praktik Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* Jakarta, Kompas, 2009.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Sa'adah Sri Lumatus, *Peradilan Agama Dan Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Depok, Pustaka Radja, 2022.
- Salihima Syamsulbahri, *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta, KENCANA, 2015.
- Samardi Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Jurnal :

- Adi Nur Rohman, Sugeng, “Probabilitas Mekanisme Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Slamet Arofik, Rafida Fidaroini, “Ahli Waris ‘Aṣabah Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Aqroufa Zubaida, “Wasiat wajibah: Antara akar yurisprudensi dan penerapan hukum”, *Al-Wahat*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Barakah Ainun, “MUNASAKHAT; METODE PRAKTIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Devi Wardan Sari, Alimuddin, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1A”, *QADAUNA*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Fahrullah Ade Fariz, “Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (Burgerlijk Wetbook)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Fatahullah dan Sugiyarno, “Antara Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor 0311/PDT.G/2009/PA.SEL”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, Nomor 6, 2018.
- Hasibuan Fawali, Hamzah Alvin, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”, *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 2, 2023.
- Hasibuan Zulfan Efendi, “Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh”, *Jurnal al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Kusmayanti Hazar, Krinayanti Lisa, “Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Islam Futura*, Vol. 19, No. 1, 2019.
- Krismono, “Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *IJSJ*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Lubis Yolanda Lubis, “Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau Bij Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *JIMHUM*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Muhammad Aini, “Problematisa Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Naily Fadhillah, “Pembaruan Hukum kewarisan Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia”, *Al Mawarid*, Vol. 3, No. 1, 2021.

- Nina Ismaya, Andi Safriani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia”, *Jurnal ALDEV*, Vol. 4, No. 3, 2022.
- Nurrohman, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Relevansi dan Problematika", *Al-Ahkam*, Vol. 23 No. 2, 2013.
- Paryadi, “Maqasyid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Jurnal LAISambas*, Vol.4, No. 2, 2021.
- Sarjan Kiayi, Zulkarnain Suleman, “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto”, *As-Syams*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Sitonga Raja, dan Nasution Martua, “Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab: Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek”, *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*, Vol. 07, No. 2, 2022.
- Taj Bahy Fardayana, Mega Dewi Ambarwati, “Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023)”, *Journal Justiciabelen*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Tualeka Sitti Mashitah, dkk., “Hukum Kewarisan Di Indonesia”, *AL-AFKAR*, Vol. 6, No. 3, 2023.
- Yenny Febrianty, Andi Muhammad Asrun, “Peradilan Agama dan Optimalisasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam Berbasis Pancasila”, *PAJOU*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Tesis :

- Sri Isnaida, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewarisan Munasakhah Dalam Perspektif Hukum kewarisan Islam: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 77/Pdt.P/2009/PA.Mdn”, *Tesis tidak diterbitkan*, 2012.

Undang-Undang :

- Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Wawancara :

Mochamad Djauhari, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 20 Maret 2025, Jam 09.00-10.00 WIB.

Nurul Huda, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 23 Juli 2025, Jam 09.00-10.00 WIB.

Juharni, Hakim Pengadilan Agama Sleman, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 25 Juli 2025, Jam 08.00 WIB.

Internet :

Baihaqi Mufi Ahmada, “Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia>, diakses pada tanggal 06 Mei 2025.

Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” 2018, 262, <https://simbi.kemenag.go.id/>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 29 April 2025.